

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2013

NOMOR : 28

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa sehubungan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah mengalami perubahan dan pembaharuan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian

Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
18. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diubah sehingga berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya serta penyelenggara pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
11. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala SOPD yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Tugas pokok dan fungsi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat PPNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi:

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

4. Ketentuan Pasal 4 huruf a, b, c, f, g dan h diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh menghentikan aktivitas seorang tersangka yang melanggar Peraturan Daerah dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan kewenangannya;

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 6

PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dapat diberikan tunjangan lainnya sebagai tambahan penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 8

- (1) PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi pendidikan dan pelatihan terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan PPNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi:

Pasal 10

- (1) PPNS diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul Bupati melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - d. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - e. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan 'dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - g. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

h. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon pejabat PPNS setelah mengikuti Diklat diangkat sebagai PPNS dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan harus mendapat pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 11

- (1) PPNS yang mutasi antar pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam lingkup pemerintahan daerah provinsi, keputusan mutasinya ditetapkan oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan mengirimkan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) PPNS yang mutasi antar pemerintahan daerah provinsi, keputusan mutasinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Mutasi PPNS harus mempertimbangkan kelangsungan tugas yang bersangkutan sebagai penyidik.
- (4) Mutasi PPNS dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil:
 - 1) atas permintaan sendiri;
 - 2) meninggal dunia;
 - 3) pensiun sebagai pegawai negeri sipil.
 - b. diberhentikan dari PNS karena melanggar disiplin tingkat berat atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak bertugas lagi di bidang teknis operasional penegakan hukum.
- (2) Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 13

Keputusan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap PPNS dalam melakukan penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari pimpinan organisasinya atas nama Bupati kecuali dalam hal tertangkap tangan.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pembinaan terhadap PPNS meliputi:

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis;
- c. pembinaan operasional.

15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan oleh Bupati bekerja sama dengan Instansi terkait.

16. Ketentuan Bab X diubah dan diantara Pasal 23 dan 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A, sehingga Bab X berbunyi:

BAB X PAKAIAN, ATRIBUT, DAN KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 23

- (1) Pakaian Dinas dan PPNS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara penggunaan pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS diberi kartu anggota yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- (2) Kartu anggota Pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Kartu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 25

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. Segala peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 27 Nopember 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013
NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

193

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Seiring dengan kuatnya wacana reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, maka setiap unsur pemerintahan saat ini menjadi objek yang harus dapat diawasi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dituntut lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, Pemerintah juga dituntut untuk konsisten dengan segala kebijakan dan regulasi yang diciptakannya. Pemerintah yang tidak konsisten dengan regulasi dan kebijakan yang dibuatnya sendiri dapat diartikan tidak akuntabel dan bertanggungjawab kepada masyarakat umum.

Sebagai unsur pemerintahan yang diawasi maka Pemerintah Daerah pun tidak luput dari pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Ruang lingkup pengawasan terhadap kebijakan tersebut dapat dilakukan mulai dari tahap formulasi sampai pada implementasi kebijakan. Konsistensi Pemerintah akan

disorot pada tahapan pelaksanaan atau implelementasi kebijakannya.

Semakin kompleksnya persoalan penyelenggaraan pemerintahan menghendaki diperlukan adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian yang sifatnya internal yang lebih efektif. Tujuannya adalah untuk mengawal dan menjaga agar program-program Pemerintah dapat berhasil diwujudkan.

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan harus dilaksanakan oleh institusi pengawas tersendiri dengan tetap menjaganya sesuai dengan prosedur penegakan hukum yang benar (*due process of law*). PPNS yang sesuai dengan ruang lingkup kompetensi dan kewenangan pengawasannya. Perlu meningkatkan kualitas dan kompetensi serta kedudukan PPNS perlu ditinjau ulang kembali disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks;

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah mengalami perubahan dan pergantian. Hal tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa

terhadap Peraturan Daerah tersebut wajib dilakukan perubahan.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya peranan dan kedudukan PPNS dalam terciptanya keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 28